



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MOJOKERTO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOJOKERTO  
NOMOR 1396 TAHUN 2024  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MOJOKERTO NOMOR 1388 TAHUN 2024  
TENTANG PENETAPAN PERSYARATAN PENCALONAN OLEH  
PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK  
PESERTA PEMILU PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
MOJOKERTO TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOJOKERTO

- Menimbang : a. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mojokerto telah menetapkan Persyaratan Pencalonan Oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mojokerto Tahun 2024 sebagaimana telah ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mojokerto Nomor 1388 Tahun 2024 tentang Penetapan Persyaratan Pencalonan Oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mojokerto Tahun 2024;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, jumlah persyaratan perolehan

- kursi dan suara sah untuk setiap kabupaten/kota ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota;
- c. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mojokerto Nomor 1013 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2024, telah ditetapkan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 dan Perolehan Kursi Partai Politik dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2024;
- d. bahwa berdasarkan Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1692/PL.02.2-SD/05/2024 tanggal 23 Agustus 2024 perihal Pelaksanaan Tahapan Pendaftaran Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota. Bahwa KPU Provinsi dan KPU kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan tahapan Pendaftaran Pasangan Calon memedomani Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 dan Pertimbangan Hukum Nomor 70/PUU-XXII/2024 tanggal 20 Agustus 2024 dengan ketentuan Nomor 2 point 2) huruf c, Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) sampai dengan 1.000.000 (satu juta)

jiwa, Partai Politik atau gabungan Partai Politik Peserta Pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 7,5% di Kabupaten/Kota tersebut dan point b) syarat berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dan 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Wakil Walikota terhitung sejak Penetapan Calon;

- e. bahwa berdasarkan sebagaimana dimaksud huruf d, perlu dilakukan perubahan dengan mencabut Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mojokerto Nomor 1388 Tahun 2024 tentang Penetapan Persyaratan Pencalonan Oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mojokerto Tahun 2024;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf e, perlu menetapkan Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mojokerto Nomor 1388 Tahun 2024 tentang Penetapan Persyaratan Pencalonan oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mojokerto Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang

Perubahan Ketiga atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima<sup>4</sup>. atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan KPU Nomor 8 tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum

Tahun 2024 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1060 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

6. Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1692/PL.02.2-SD/05/2024 tanggal 23 Agustus 2024 perihal Pelaksanaan Tahapan Pendaftaran Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOJOKERTO NOMOR 1388 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN PERSYARATAN PENCALONAN OLEH PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MOJOKERTO TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dukungan paling sedikit perolehan suara sah Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik 2024 untuk pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mojokerto Tahun 2024 sebesar **7,5 %** ( tujuh koma lima persen) dari **702.169** ( tujuh ratus dua ribu seratus enam puluh sembilan) suara sah Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik yaitu sejumlah **52.662,67** ( Lima puluh dua ribu enam ratus enam puluh dua koma enam puluh tujuh ) dibulatkan keatas menjadi **52.663**

(Lima puluh dua ribu enam ratus enam puluh tiga) suara sah Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik.

- KEDUA : Menetapkan syarat berusia paling rendah **30 (tiga puluh)** tahun untuk Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dan **25 (dua puluh lima)** tahun untuk Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Wakil Walikota terhitung sejak Penetapan Pasangan Calon.
- KETIGA : Daftar perolehan suara sah Partai Politik pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2024 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mojokerto  
pada tanggal 24 Agustus 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MOJOKERTO

ttd

AFNAN HIDAYAT

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MOJOKERTO  
Plt. Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN MOJOKERTO  
 NOMOR 1396 TAHUN 2024  
 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
 UMUM KABUPATEN MOJOKERTO NOMOR 1388 TENTANG  
 PENETAPAN PERSYARATAN PENCALONAN OLEH PARTAI POLITIK  
 PESERTA PEMILU ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK PESERTA  
 PEMILU PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MOJOKERTO  
 TAHUN 2024

A. PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NOMOR DAN NAMA PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU		RINCIAN					JUMLAH AKHIR
		1	2	3	4	5	
		DAPIL 1	DAPIL 2	DAPIL 3	DAPIL 4	DAPIL 5	
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Partai Kebangkitan Bangsa	24.170	16.268	25.869	34.975	23.224	
2.	Partai Gerindra	15.699	12.627	13.562	12.590	5.609	
3.	PDI Perjuangan	9.935	13.569	14.272	20.142	20.369	
4.	Partai Golkar	19.794	14.135	15.325	12.280	8.165	
5.	Partai NasDem	15.743	22.393	18.374	34.789	19.498	
6.	Partai Buruh	1186	274	425	413	556	

NOMOR DAN NAMA PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU		RINCIAN					JUMLAH AKHIR
		1	2	3	4	5	
		DAPIL 1	DAPIL 2	DAPIL 3	DAPIL 4	DAPIL 5	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
7.	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	627	319	492	694	772	
8.	Partai Keadilan Sejahtera	16.094	6.743	7.730	9.273	13.055	
9.	Partai Kebangkitan Nusantara	118	74	90	82	55	
10.	Partai Hati Nurani Rakyat	2.675	449	6.307	1.305	5.956	
11.	Partai Garda Republik Indonesia	198	97	143	691	124	
12.	Partai Amanat Nasional	8.963	5.810	8.032	5.580	15.547	
13.	Partai Bulan Bintang	161	102	94	6.364	168	
14.	Partai Demokrat	22.762	8.512	15.249	6.647	9.197	
15.	Partai Solidaritas Indonesia	1.780	620	2.317	1.074	856	
16.	Partai PERINDO	195	106	215	7.706	3.842	
17.	Partai Persatuan Pembangunan	8.526	10.412	8.934	5.684	13.590	
24.	Partai Ummat	688	248	712	513	570	
Jumlah Seluruh Suara Sah Partai Politik Peserta Pemilu		149.314	112.758	138.142	160.802	141.153	



Ditetapkan di Mojokerto  
pada tanggal 24 Agustus 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MOJOKERTO

ttd

AFNAN HIDAYAT

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MOJOKERTO

Pt. Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum



WAYIADI